

# PENGENALAN ANTI KORUPSI KEPADA MASYRAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DESA UWETH SERAM BAGIAN BARAT

Jacob Hattu<sup>1</sup>, Juanrico A. S. Titahelu<sup>2</sup>, Elias Z Leasa<sup>3</sup>, Anna Maria Salamor<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura

*e-mail*: yopiehattu@gmail.com

## Abstrak

Masalah korupsi atau biasa dikenal dengan tipikor, merupakan sebuah kejahatan atau sebuah tindak pidana melawan dan juga melanggar hukum yang sifatnya untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain ataupun koorporasi yang mana tindakan tersebut dapat merugikan keuangan dari suatu negara ataupun juga perekonomian di suatu negara. Hal tersebut adalah merupakan suatu masalah yang dihadapi masyarakat yang kini semakin marak, Oleh karena itu masalah korupsi seyogyanya mendapatkan perhatian yang serius dan terfokus untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih positif. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu sosialisasi pengenalan anti korupsi kepada masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak yang positif daalam menanggulangi tindak pidana korupsi di desa uweth.

**Kata Kunci:** Korupsi, Tindak Pidana, Uweth

## Abstract

The problem of corruption or commonly known as corruption, is a crime or a criminal act against and also violates the law that is to enrich oneself or others or corporations where such actions can harm the finances of a country or the economy of a country. This is a problem faced by society which is now increasingly widespread. Therefore, the problem of corruption should receive serious and focused attention to direct society in a more positive direction. The method used in this community service is the socialization of the introduction of anti-corruption to the community in preventing corruption. We hope that this activity can have a positive impact in tackling corruption in the village of Uweth.

**Keywords:** Corruption, Crime, Uweth

## PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan ekonomi global integritas dan anti korupsi harus menjadi nilai dan standar dalam praktek bisnis di Indonesia maupun internasional. Kegiatan ini akan berdampak nyata jika kita mampu Menyusun rencana aksi dan melaksanakan aksi Bersama membangun sistem praktik bisnis yang berintegritas demi pembangunan negeri yang lebih baik.

Masalah korupsi atau biasa dikenal dengan tipikor merupakan sebuah kejahatan ataupun sebuah tindak pidana melawan dan melanggar hukum yang sifatnya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mana tindakan tersebut dapat merugikan keuangan dari suatu negara atau juga perekonomian disuatu negara. Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, dimana sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi di perberat. Setiap hari kita masih membaca dan mendengar tentang berita mengenai korupsi.

Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepetingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintaha Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintahan, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten atau Kota
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan-undangan diserahkan kepada desa.

Kebijakan kriminal berbicara mengatasi kejahatan dengan sarana penal dan non penal. Namun pada kenyataannya tingkat kejahatan terus meningkat dari waktu ke waktu. Untuk itu bukan saja tindakan represif namun juga dilakukan tindakan preventif. Ada 7 (Tujuh) bentuk tindakan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan penyuapan atau yang dikenal dengan gratifikasi 128 kasus, disposisi dua adalah 192 kasus. Jika dilihat dari kasus-kasus yang terjadi dalam lapangan kerja dibidang pemerintahan apabila dalam melakukan pengurusan dalam bentuk pelayanan administrasi ataupun tidak harus ada pelican, bahkan dalam perkembangan gratifikasi juga ada yang berupa gratifikasi sex. Hal tersebut sama terjadi dengan proses pengadaan barang dan jasa ada juag pola pemikiran pejabat yang hanya mau menumpuk kekayaan yang merupakan bentuk dari budaya hukum yang harus dirubah.

Pada tahun 2045 Indonesia mempunyai bonus demografi yang begitu besar mempunyai kualitas manusia yang berbudaya anti korupsi hal ini merupakan tindakan preventif dan tempat yang baik untuk memulai Pendidikan budaya anti korupsi karena masyarakat merupakan calon-calon pemimpin bangsa Indonesia. Jika kita mempunyai generasi produktif yang mempunyai budaya anti korupsi maka pembangunan bangsa ini menjadi lebih baik.

## METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada masyarakat desa uweth merupakan sebuah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

- a. Melakukan identifikasi masalah yang ada pada desa uweth.
- b. Memberikan penyuluhan hukum tentang pencegahan tindak pidana di desa uweth.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa uweth adalah metode penyuluhan hukum tentang pencegahan tindak pidan korupsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kriminal yang merusak disiplin nasional. Kerusakan disiplin nasional berakar dari hilangnya ketaatan individu terhadap peraturan ataupun hukum negara yang berlaku. Hal ini mengakibatkan tata kelola dalam pemerintahan dan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, kerugian finansial negara dan degradasi moral bangsa. Korupsi sudah menjangar sampai kepada lapisan masyarakt mulai dari yang memiliki jabatan terendah seperti *cleaning service* hingga jabatan tertinggi seperti direktur.

Sejauh ini undang-undang tentang tindak pidana korupsi dan KPK telah memberikan kontribusi sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk memberantas kasus korupsi diseluruh wilayah Indonesia. Namun pada kenyataannya tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat. Hal ini dapat dilihat melalui pemberitaan di media massa dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh pejabat negara yang terlibat korupsi. Hal ini merupakan bentuk belum sepenuhnya diterapkan budaya anti korupsi secara komprehensif pada unit-unit kerja.

Korupsi berasal dari Bahasa Latin, *corruption* yang memiliki kata kerja *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Suatu perbuatan dikatakan sebagai korupsi jika memenuhi tiga unsur, yaitu melawan hukum, memperkaya diri sendiri/orang lain, dan dapat merugikan keuangan Negara/perekonomian negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi bisa dikategorikan menjadi 7 jenis yaitu, merugikan keuangan negara, suap-menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi.

Korupsi merupakan *extraordinary crime* karena (1) berpotensi dilakukan oleh siapa saja, (2) korbannya bisa siapa saja, *random target-random victim*, (3) kerugian yang diakibatkannya besar dan meluas, (4) terorganisasi atau dilakukan oleh organisasi, (5) bersifat lintas negara. Karena hal tersebut, Negara mengeluarkan biaya yang terbilang mahal untuk pemberantasan korupsi. Nilai-nilai anti korupsi perlu ditanam sedari dini untuk menghindari dan mengikis perilaku koruptif. Terdapat Sembilan nilai integritas atau nilai anti korupsi yang dirumuskan oleh KPK, yaitu: Berani, Jujur, Mandiri, Peduli, Adil, Disiplin, Kerjakeras, Tanggungjawab, Sederhana.

Korupsi masih menjadi permasalahan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menempati posisi ke-89 dari 180 negara. Nilai yang didapatkan oleh Indonesia yakni 38 dengan skala 0-100, semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya, begitu pun sebaliknya. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, Indonesia menempati urutan ke-96 dengan nilai

37. Peningkatan 1 (satu) poin dalam IPK tidak menjadikan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi maksimal meskipun dari segi posisi meningkat. Kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menyusun strategi pemberantasan korupsi.

Fenomena ini menunjukkan telah terjadi krisis kesadaran berbangsa bernegara khususnya kesadaran dan ketaatan hukum secara nasional. Kondisi tersebut juga merambak di berbagai daerah dengan banyaknya kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK tidak terkecuali di Kota Ambon, maraknya kasus-kasus korupsi baik yang sedang ditangani pihak kepolisian maupun yang telah vonis dan berkekuatan hukum tetap menempati urutan ketiga tindak pidana terbesar di Kota Ambon.

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Maluku menunjukkan menurunnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dikalangan pejabat daerah termasuk semangat nasionalisme atau kecintaan terhadap bangsa dan negara. Namun demikian para narapidana tindak pidana korupsi bagaimanapun adalah warga negara yang memerlukan pembinaan karakter kebangsaan agar kelak ketika kembali di masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatannya dan menjadi warga negara yang baik.

Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. Di samping itu, dengan peran serta tersebut masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pejabat yang berwenang atau Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing. Kewajiban tersebut diimbangi pula dengan kesempatan pejabat yang berwenang atau Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi menggunakan hak jawab informasi yang tidak benar dari masyarakat. Disamping itu untuk memberi informasi yang tinggi kepada masyarakat, maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berjasa terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi berupa piagam dan atau premi.

### **Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada desa uweth dilaksanakan atas koordinasi antara masyarakat desa, dan raja Setelah melakukan koordinasi antara raja, kemudian dilakukan identifikasi permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat desa uweth.

Setelah melakukan identifikasi awal berdasarkan data yang diperoleh dari koordinasi bersama kepala sekolah, maka direncanakan kegiatan pengabdian masyarakat pada tanggal 11 Juli 2022. Setelah dilakukan kegiatan mewujudkan kesadaran hukum terhadap pencegahan tindak pidana korupsi melalui sosialisasi yang diberikan kepada desa uweth.



Gambar 1: Kegiatan Sosialisasi Bersama masyarakat desa uweth

**SIMPULAN**

Berdasarkan kegiatan Pengabdian Masyarakat tentang pengenalan anti korupsi kepada masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi merupakan suatu upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan melihat masalah-masalah yang dihadapi guna melakukan perubahan dan perbaikan yang terkait dengan lembaga yang menangani korupsi agar selalu kompak dan tidak sektoral serta upaya-upaya pencegahan yang dilakukan guna meningkatkan kualitas SDM serta menunjang kesejahteraan para penegak hukum menjadi prioritas. Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Desa Uweth sebagai upaya preventif guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di desa tersebut.

**SARAN**

Kami berharap melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Uweth dapat memberikan pemahaman tentang kesadaran dan perhatian semua komponen masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi sangat diperlukan. Hal ini mengingat, upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh satu pihak, tetapi banyak pihak.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang telah mengizinkan kami untuk berbagi ilmu dengan masyarakat desa uweth

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.  
Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.  
Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia. Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.  
Mardjono Reksodipuro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku ketiga*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1994.  
Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.  
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan keempat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995  
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2003